

Syarifuddin
Ruslan Renggong
Baso Madiung



PENGELOLAAN DANA DESA:

Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa



Penerbit
Pusaka Almaida

Syarifuddin | Ruslan Renggong | Baso Madiong

PENGELOLAAN DANA DESA:

Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan
Dana Desa

PENGELOLAAN DANA DESA:
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa
Copyright@penulis 2021

Penulis:
**Syarifuddin
Ruslan Renggong
Baso Madiong.**

Editor:
A. Musfirah

Tata Letak
Mutmainnah

viii+195 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-258-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 'AlaihiWa'ali Wasalam, serta para sahabat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya. Dan tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana desa yang diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat

desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat serta Alokasi Dana Desa yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten ini masih terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum parat desa atau Kepala Desa. Jumlah penyelewengan memang tidak mencapai 1 persen, hanya jika dibiarkan tentu akan merugikan pemerintah dan masyarakat, dan jika dibiarkan juga kemungkinan akan kasusnya akan semakin bertambah.

Untuk menghindari adanya penyimpangan tersebut, maka perlu terus menerus diupayakan melakukan sosialisasi pencegahan ke tiap kecamatan bersama dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan kejadian yang pernah tersandung kasus penggunaan Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa ada dua kecenderungan penyimpangan terhadap anggaran tersebut. Pertama adanya ketidaksengajaan dari kepala desa dan aparat desa. Ketidaksengajaan tersebut terjadi karena lemahnya pengetahuan administrasi keuangan, kesalahan perencanaan, kesalahan dalam mengestimasi biaya kegiatan. Kecenderungan kedua, akibat terjadinya penyimpangan dengan disengaja oleh oknum tertentu terutana Kepala Desa. Karena berdasarkan pengalaman, kasus hukum menyangkut penyimpangan dana tersebut pada umumnya

dilakukan oleh kepala desa yakni dikorupsi. Bagi pelaku penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum.

Buku ini membahas dan memberi gambaran tentang kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa yang terjadi di salah satu desa yang ada di kabupaten Wajo. Dengan harapan bahwa pengungkapan kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di kabupaten Wajo menjadi peringatan bagi kepala desa lainnya dalam mengelola dana desa terkhusus di kabupaten Wajo, dan kepala desa di seluruh nusantara.

Akhirnya, semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat bermanfaat bagi penulis, sekaligus dapat dijadikan peringatan bagi siapa saja, terutama bagi para kepala desa. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan dan penyelesaian buku ini, penulis haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah Swt memberkati perjalanan kita semua. Amin, ya robbal alamin.

Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II OTONOMI DESA	9
BAB III PEMERINTAHAN DESA	19
A. Pemerintah dan Pemerintahan Desa	19
B. Tinjauan tentang Kepala Desa	29
C. Tinjauan tentang Keuangan Desa	32
BAB IV DINAMIKA PENGELOLAAN DANA DESA	37
A. Tindak Pidana Korupsi	37
B. Penyalahgunaan Dana Desa	43
C. Efektivitas Penegakan Hukum.....	47
D. Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi	54
BAB V PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA	57
A. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Wilayah Polres Wajo	57
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Wilayah Polres Wajo.....	171
BAB VI PENUTUP	187
DAFTAR PUSTAKA	191

BAB I

PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur desa sesuai dengan UUD 1945 dengan menempatkan desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diberlakukan Undang-Undang Desa tersebut, antara lain: (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuk NKRI; (2) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kepala desa merupakan pemimpin masyarakat disuatu desa guna menjalankan kewenangannya disuatu wilayah yang terdiri dari beberapa dusun. Mulai menjabatnya seorang kepala desa didasarkan pada pemilihan langsung oleh masyarakat desa di wilayah tertentu dengan waktu jabatan selama enam tahun. Kepala desa dipilih oleh masyarakat langsung, masyarakat seharusnya memilih berdasarkan pada pengetahuan calon kepala desa dalam

menjalankan administrasi desa dan perilaku terhadap masyarakat. Pada umumnya yang terpilih menjadi kepala desa adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan interaksi sosial yang baik, seperti tokoh adat, tokoh agama dan orang kaya, Interaksi sosial itu dilakukan kepada warganya. Sehingga kepala desa terpilih nantinya bukanlah orang yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan pemerintahan desa.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 30 Mei 2014, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. Oleh karena itu, desa menjadi primadona dan menjadi fokus perhatian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena desa adalah basis terkecil sebuah demokrasi asli sehingga perlu asas kehati-hatian, dalam pengelolaan dan penataan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan sumber daya manusia yang antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial akan membebani desa. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari kekurangmampuan perangkat desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi

dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala. Selain kewajiban tersebut, setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Selain tugas, wewenang dan kewajibannya, kepala desa juga mendapatkan hak seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa: "Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Akan tetapi, selama ini belum pernah ada aturan atau norma yang mengatur hal tersebut. Sehingga Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan sangat berhati-hati dan cenderung ketakutan akan dampak hukum yang berakibat lambatnya pembangunan sumber daya masyarakat desa dan infrastruktur desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan

seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Struktur kewenangan yang dimiliki oleh desa berhubungan erat dengan struktur keuangan desa. Struktur keuangan desa merupakan hirarki struktur keuangan sentral dari struktur keuangan kabupaten atau kota, propinsi, dan pusat. Sumber pendapatan utama terbesar bagi desa masih merupakan alokasi kabupaten atau pusat dan hasil tanah kas desa. Kedua sumber pendapatan ini merupakan sumber pendapatan utama bagi desa dalam rangka otonomi desa.

Aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Meski dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa setiap desa akan mendapat banyak dana dari pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 yang bunyinya: "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektikan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan". Maksud penjelasan Pasal 72 ayat 2 tersebut dikatakan besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa ditentukan 10 (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran dana yang cukup besar dari negara dan pemerintah daerah. Penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Wajo masih ditemui berbagai permasalahan, terutama penyelesaian pertanggungjawaban keuangan desa, seringkali desa terlambat dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Padahal, batas maksimal pemerintah desa menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yakni 3 (tiga) bulan setelah dana desa cair dan diterima, sehingga dalam pengelolaan dana desa tersebut perlu ada evaluasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa.

Evaluasi dalam pengelolaan dana desa diperlukan untuk memastikan di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Secara umum, proses evaluasi dilakukan sejak dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa

penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif, maka ditetapkan mekanisme pemberian sanksi yang apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Kepala Desa termasuk di Wilayah Polres Wajo.

Dana Desa merupakan satu di antara sektor yang suram dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini berdasarkan tingginya angka korupsi dan banyaknya Kades yang menjadi tersangka dalam jenis pidana korupsi Dana Desa selama tahun 2017. Melihat kenyataan tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memiliki kekhawatiran angka korupsi Dana Desa akan semakin naik di 2018 (Tribun.Com, 2018). Oleh karena itu, ICW mengimbau agar di tahun 2018 lebih memprioritaskan pemantauan dan pengawasan dana desa. Tidak hanya media dalam konteks pemberitaan, tetapi fungsi-fungsi pengawasan level daerah seperti kepolisian termasuk Polres Wajo juga harus betul-betul efektif dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrument dalam pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat diikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka

dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dana desa atau tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa di wilayah Polres Wajo.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya benar-benar diprioritaskan agar lebih memantapkan upaya pemberantasan korupsi di masa akan datang.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana Polri menjadi salah satu bagian penegakan hukum selain Hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, Polri diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa yang meliputi: kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam sistem peradilan pidana maka proses penyidikan merupakan tahapan awal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahapan berikutnya. Dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, polisi memegang peran yang sangat penting karena polisi merupakan pintu masuk seseorang ke dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain peran Jaksa juga sangat penting oleh karena apa yang telah diperoleh Polisi dalam usaha penyidikan selaku penyidik, akan ditentukan oleh Jaksa apakah akan diteruskan ke

pengadilan atau tidak. Hakim pengadilan yang memberi putusan dan terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang mengelola terdakwa agar tidak kembali melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masalah penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan peradilan, pelaksanaan hukuman, harus berada dalam suatu koordinasi yang baik.

Dana desa untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga perlu pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah dana desa yang melibatkan aparat kepolisian. Penyalahgunaan dana desa diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa di wilayah Polres Wajo, tentu tidak terlepas keterlibatan Polri. Unsur Polri yang dilibatkan dalam pengawasan dan pemantauan penyaluran dana desa adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) hingga Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Dengan demikian, penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa di wilayah Polres Wajo dapat diminimalisis di masa akan datang.

Berdasarkan berapa fenomena yang telah uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Wilayah Polres Wajo".

BAB II

OTONOMI DESA

Arti desa sebagai basis kehidupan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Ghafar Karim dalam Daldjoeni dan Suyitno (2014: 60) bahwa:

Desa mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan, pertama, wilayah internal Desa, badan perwakilan Desa (BPD), institusi lokal, dan warga masyarakat. Kedua, wilayah eksternal Desa, yaitu wilayah hubungan antara Desa dengan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan, dalam konteks formasi negara yang hirarkis sentralistik.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan atau perangkat desa. Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas kenegaraan diantaranya, menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan evaluasi warga desa (Saparin, 2017:39).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa desa adalah sebagai tempat dimana masyarakat mengalami kehidupan yang di tata oleh sistem pemerintahan yang terkecil yang berbasis kepada pemerintahan pusat. Selain itu desa merupakan kesatuan dalam kehidupan berbangsa yang selalu menjadi tolak ukur pemerintah, dimana jika desa maju dalam semua sektor kehidupan.

Selanjutnya kata otonomi berasal dari kata otonom yang diberi beberapa arti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: a) berdiri sendiri, dengan pemerintahan sendiri, b) kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Sedangkan kata otonomi merupakan penggalan dua kata

dari bahasa Yunani : *autos* berarti sendiri dan *namos* yang berarti aturan/undang-undang. Selanjutnya menurut *Encyclopedia Of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence* (Sarundajang, 2013:33).

Menurut Widjaja (2012:83) bahwa, "Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) namun dalam perkembangannya konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga utamanya mencakupi *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)".

Selanjutnya menurut Wajong dalam Khrisna Darumurti dan Umbu Rauta (2013:19), "Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri". Sedangkan Van Volenhoven dalam Sarundajang (2013:34) membagi otonomi dengan pengertian "*zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfwetgeving* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri)".

Menurut Nyoman Sumaryadi (2015:34), ada 3 (tiga) hal yang mendasari konsep desentralisasi, yaitu:

1. Adanya proses hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal baik secara teritorial maupun fungsional;
2. adanya tranfer kewenangan atau fungsi dari pemerintahan tingkat atas/pusat kepada pemerintah tingkat bawah/lokal yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, kepentingan atau urusan pemerintahan yang menyangkut kehidupan pemerintah dan masyarakat;
3. transfer tersebut berorientasi dan bertujuan pada upaya menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif dan efisien serta peningkatan kehidupan masyarakat.



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

